

Sanksi Pidana Pemilihan Umum Terhadap Pelaksanaan Kampanye di Tempat Pendidikan yang Dilakukan Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Ciamis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dihubungkan dengan Teori Demokrasi

Dianisa Maulida Zahra, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

diannisaazahra@gmail.com, edisetiadi@unisba.ac.id

Abstract— The electoral offence is a deed prohibited by the electoral Law on electoral conduct which resulted in the enforcement of sanctions against its customers. In Law No. 7 of 2017 on general elections it is governed on matters prohibited in the campaign, one of which is forbidden for executor, participant and campaign team to conduct campaigns in government saraa, places of worship and educational venues. The Democratic Foundation is the first and foremost foundation in the implementation of elections. Without democracy as an abstract and theoretical form in the elections, the elections as a means of power changeover could not exist. The purpose of this research is to analyse the elements of criminal sanctions in conducting a campaign in education place in legislative elections in Ciamis district and to know the legal consequences of prospective legislative who in the process are proven to conduct a campaign in the place of education. This method of research uses a normative juridical approach. A normative juridical approach is used to analyse the various UNDANG-UNDNAG regulations that apply. And is an analytical descriptist. The result of this research is criminal sanction to the implementing campaign that conducts the campaign in Education place. Categorized as a campaign violation that can dijatugi criminal sanctions because it is proven to have conducted a campaign in education. Regarding the implementation of the campaign where the education is contrary to statutory regulations.

Keywords— *election violations, campaign prohibition, criminal sanction.*

Abstrak— Pelanggaran pemilu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam Kampanye salah satunya, dilarang bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye untuk melakukan kampanye di saraa pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Landasan demokratis merupakan landasan yang

pertama dan utama dalam pelaksanaan pemilu. Tanpa demokrasi sebagai wujud abstrak dan teoritis dalam pemilu, maka pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan tidak mungkin ada. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis unsur-unsur sanksi pidana dalam melakukan kampanye di tempat Pendidikan dalam pemilu legislatif di kabupaten ciamis dan mengetahui akibat hukum terhadap calon anggota legislative yang dalam prosesnya terbukti melakukan kampanye di tempat Pendidikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan undang-undnag yang berlaku. Dan bersifat deskriptis analitis. Hasil penelitian ini adalah Sanksi Pidana bagi Pelaksana kampanye yang melakukan kampanye di tempat Pendidikan. Dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye yang dapat dijatugi sanksi pidana karena terbukti telah melakukan kampanye ditempat Pendidikan. Terkait pelaksanaan kampanye di tempat Pendidikan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci— *Pelanggaran Pemilu, Larangan Kampanye, Sanksi Pidana.*

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu juga diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan publik, maka undang-undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara yang menjadi kompetitor equal secara hukum. Beberapa hal yang dilarang bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu salah satunya, pelaksanaan kampanye yaitu melaksanakan kampanye di tempat pendidikan.

Sebagai aktivitas atau kegiatan publik, larangan terhadap kampanye seringkali dilanggar oleh pelaksana atau peserta. Tentu setiap pelanggaran harus dikenakan sanksi agar tidak diulang oleh para kontestan atau tim kampanye. Dalam hal terbukti dalam pelaksanaan dan tim kampanye pemilu melaksanakan kampanye di tempat pendidikan. Akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyampaian pesan atau substansi kampanye kepada publik banyak dibumbui oleh fenomena politik seperti melaksanakan kampanye di tempat yang dilarang. Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Karena tindakan pelaksana, peserta, dan/atau petugas pemilu diluar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan perbuatan curang. Perbuatan curang akan berimplikasi pada Tindak Pidana Pemilu yang dapat merusak demokrasi. Sehingga pemilu kehilangan orientasi untuk menciptakan negara yang demokratis.

Landasan demokratis merupakan landasan yang pertama dan utama dalam pelaksanaan pemilu. Tanpa demokrasi sebagai wujud abstrak dan teoritis dalam pemilu, maka pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan tidak mungkin ada.

Contoh kasus terjadi di Kabupaten Ciamis, Azmi Zaidan Nasrullah merupakan calon legislatif dari partai keadilan sejahtera dari Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Sadananya, dan Sindangkasih. Melakukan tindak pidana pemilu, yaitu melakukan kampanye di salah satu sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di pawidan, kecamatan ciamis.

II. LANDASAN TEORI

A. Sanksi Pidana

Ciri khas hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah "Hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana".

Pidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan.

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

B. Sanksi Pidana Dalam Islam

Hukum Pidana Islam atau Fiqih Jinayah akan dihadapkan pada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah). Fiqih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari "lafal faqiha, yafqahu fiqhan:", yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Adir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.

Tujuan disyariatkan Fiqih Jinayah adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Dan ruang lingkup jinayah meliputi pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berzina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya.

C. Teori Demokrasi

Teori demokrasi adalah adanya pemerintahan yang mendapat kekuasaannya dari kesepakatan mereka yang diperintah. prinsip dasar ini membutuhkan sistem pemilihan umum, yakni sebuah "ketergantungan pada rakyat" yang menjadi kontrol utama terhadap pemerintah. Artinya, menjadi suatu keharusan terlaksananya pemilu dalam sebuah negara yang demokratis. Pemilu yang bebas merupakan cermin dari masyarakat yang demokratis. Pemilu merupakan penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik.

D. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menyelenggarakan pergantian pemerintah secara berkala.

UU No 7 Tahun 2017 Pasal (3) menentukan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip yang meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi pemilu.

E. Peserta Pemilihan Umum

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi-nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasi pemerintah.

F. Penyelenggaraan Kampanye

Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 Angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media social, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan publik, maka undang-undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara yang menjadi kompetitor equal secara hukum. Beberapa hal yang dilarang bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu yakni: Pertama, dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Pelanggaran dan Kejahatan Pemilihan Umum

Berdasarkan praktek penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama ini, penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan masalah-masalah penegakan hukum. Situasi ini disebabkan karena peluang untuk terjadinya pelanggaran sangat terbuka, baik pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik, pasangan calon, maupun perseorangan), tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum.

Penegakan hukum yang akan dilaksanakan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan pemilu tanpa pilih kasih akan mengukuhkan kembali kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki syarat:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung perlakuan yang sama di bidang hukum, politik, sosial ekonomi, budaya, dan pendidikan.
2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
3. Peradilan yang bebas, tidak memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.

Penangan tindak pidana pemilu mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Sistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain.

III. HAIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Sanksi Pidana Pemilihan Umum Pelaksanaan Kampanye Di Tempat Pendidikan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis

Azmi Zaidan Nashrullah selaku calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor urut 9 (Sembilan) dari partai Keadilan Sejahtera Nomor urut Parpol 8 (delapan) Dapil 1 (satu) Kabupaten Ciamis atau selaku pelaksana kampanye pada Pemilu Tahun 2019.

Praktik tindak pidana pemilu oleh Azmi Zaidan Nasrullah dilakukan pada awalnya menyelenggarakan kampanye dalam bentuk bazar sembako murah dan tatap muka, selanjutnya menyerahkan 300 lembar kupon berlogo Partai PKS untuk penyelenggaraan sembako murah kepada anggota atau kader forum tersebut guna dibagikan kepada masyarakat yang ada desa pawidan. halaman Kelompok Bermain Mentari untuk menyelenggarakan kegiatan bazar. Pada saat kegiatan bazar tersebut, anggota Bawaslu Ciamis yang sedang memantau yaitu antara lain Fajar Fanji, Jajang Miftahudin dan Yoyo Saryo melihat para kader yaitu ibu-ibu dari Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawidan termasuk Ina Herlina, Sri Andangwati mengenakan kerudung warna kuning dengan logo PKS lalu sekitar jam 13:00 WIB Yoyo Saryo melihat Azmi Zaidan Nasrullah mulai memasuki ruangan yang berada di dalam lingkungan

Kelompok Bermain Mentari.

B. Keterangan Saksi-saksi Dalam Praktik Sanksi Pidana Pelaksanaan Kampanye Di Tempat Pendidikan Pada Pemilu Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang sah Azmi Zaidan Nasrullah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan bunyi, melakukan kampanye ditempat yang dilarang, yaitu di Lembaga Pendidikan. Kasus ini merupakan temuan Bawaslu Kabupaten Ciamis.

Unsur Sanksi Pidana Terhadap Pelaksanaan Kampanye Di Tempat Pendidikan Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Ciamis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Dihubungkan Dengan Teori Demokrasi

Sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai social budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

Untuk membuktikan unsur kengajaan harus memenuhi persyaratan:

1. Terdakwa menghendaki dan mengetahui (willesan weten) terjadinya serta akibat tindak pidana tersebut;
2. Perbuatan tersebut timbul dari niat terdakwa dan diwujudkan secara aktif oleh terdakwa;
3. Perbuatan tersebut sesuai dengan unsur-unsur dan pelaksanaan suatu kampanye pemilu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perbuatan dapat dikatan sebagai tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yang jelas. Dengan demikian pelaku yang terbukti tindakannya melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana. Unsur yang dimaksud dijabarkan dalam unsur-unsur yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Kesengajaan harus memiliki tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Pengertian frasa dilarang adalah menunjukan sebuah perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka diberi nama perbuatan melawan hukum. Selanjutnya elemen unsur dari Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang harus dibuktikan adalah frasa dengan sengaja yang artinya ada atau tidaknya kesengajaan melakukan kampanye di

tempat pendidikan.

Untuk melindungi proses pemilu agar berlangsung secara bebas dan adil. Salah satu yang diperlukan adalah adanya aturan pidana yang mengancam sejumlah perbuatan yang membahayakan proses pemilu. Sehingga hukum pidana memiliki peranan dalam pelaksanaan pemilu, dalam proses demokrasi di masing- masing negara. syarat-syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Yakni, adanya perlindungan konstitusional yang menjamin hak individu, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pendidikan kewarganegaraan, kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat atau berorganisasi, serta oposisi.

Akibat Hukum Terhadap Calon Anggota Legislatif Yang Dalam Prosesnya Terbukti Melakukan Kampanye Di Tempat Pendidikan

Pasal 280 ayat (1) huruf h undang-undang nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran kampanye di tempat terlarang, diatur dalam ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c. huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00.(dua puluh empat juta rupiah).

Pelanggaran terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu, apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan (dolus) dalam pelanggaran tersebut. Biasanya dalam rumusan regulasi tentang sanksi pidana ada dua alasan pidana yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)/lalai.

Bahwa jika terbukti adanya unsur kesengajaan dalam melaksanakan kampanye di tempat pendidikan yang dilarang, dan adanya alat-alat bukti yang sah maka akan timbul keyakinan bahwa perbuatannya terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Maka apabila perbuatannya terbukti melanggar larangan kampanye yaitu melaksanakan kampanye di tempat pendidikan yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf h, dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

IV. KESIMPULAN

1. Sanksi pidana dalam perbuatan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dalam pemilu legislatif, ketentuan pidana terhadap pelanggaran kampanye di tempat terlarang, diatur dalam ketentuan Pasal 521 UU 7 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan

sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagai mana di maksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.(dua puluh empat juta rupiah). Pelanggaran terhadap larangan Penggunaan Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana Pemilu, apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam pelanggaran tersebut. Untuk melindungi proses pemilu agar berlangsung secara bebas dan adil. Salah satu yang diperlukan adalah adanya aturan pidana yang mengancam sejumlah perbuatan yang membahayakan proses pemilu. Sehingga hukum pidana memiliki peranan dalam pelaksanaan pemilu, dalam proses demokrasi di masing- masing negara. . Dengan demikian, demokrasi memastikan bahwa pemilu dijalankan berdasarkan berbagai prinsip yang ada dan dibangun dengan basis-basis demokratis.

2. Akibat hukum terhadap calon anggota legislatif yang dalam prosesnya terbukti melakukan kampanye di tempat pendidikan, Pelanggaran terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu, apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam pelanggaran tersebut. Biasanya dalam rumusan regulasi tentang sanksi pidana ada dua alasan pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)/lalai. Bahwa jika terbukti adanya unsur kesengajaan dalam melaksanakan kampanye di tempat pendidikan yang dilarang, dan adanya alat-alat bukti yang sah maka akan timbul keyakinan bahwa perbuatannya terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Maka apabila perbuatannya terbukti melanggar larangan kampanye yaitu melaksanakan kampanye di tempat pendidikan yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf h, dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

V. SARAN

1. Ditinjau kepada pelaksana kampanye, untuk tidak mempergunakan atau melaksanakan kampanye di tempat pendidikan yang merupakan tempat yang dilarang dalam kampanye.
2. Ditunjukkan kepada pelaksana kampanye untuk membatasi diri dengan tidak melakukan kampanye di tempat pendidikan sebagai bentuk kepatuhannya kepada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- [2] Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- [3] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- [4] Edi Setiadi, Kejahatan Dibiidang Pemilu, MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 19, Nomor 1, 2003